

ABSTRAK

Nama : Brandon Immanuel Saputra
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Ahli Waris"

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara perpindahan harta tersebut kepada orang lain (ahli waris)¹. Meskipun definisi hukum waris tidak secara eksplisit tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun tata cara pengaturannya diatur oleh KUHPerdata. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas hartapeninggalan pewaris, serta menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris, khususnya dalam konteks pembagian warisan. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika hak-hak ahli waris dilanggar oleh pihak lain, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Studi ini mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata³ yang meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan klausul antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh korban. Dalam pembagian warisan perbuatan melawan hukum tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan tertulis dalam Undang-Undang, tetapi juga terhadap norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus membuktikan keempat unsur tersebut untuk memperoleh ganti rugi.